



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JL. LINTAS SUMATERA KM.24 KEL.PASAR MUARA BELITI  
Tlp : 0733 3280233 Email :kpu.musirawas2018@gmail.com

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 80 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2018

#### TENTANG

#### PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan surat edaran KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Pembagian divisi uraian tugas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 80/BA/1605/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS .**
- KESATU : Membentuk pembagian divisi dan uraian tugas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Susunan dan kedudukan pembagian divisi dan uraian tugas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, nama-namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : pembagian divisi dan uraian tugas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaksanakan tugas dan kewajiban
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusn ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti  
Pada tanggal 16 Oktober 2018  
↓ KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
ACH ZAEIN, S.H

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
 PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS  
 NOMOR: 80/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2018  
 TANGGAL: 16 OKTOBER 2018

**PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**


NO	NAMA KOMISIONER	DIVISI KABUPATEN MUSI RAWAS	URAIAN TUGAS
1.	ACH ZAEIN,SH	Divisi Keuangan,Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	Kebijakan Dalam : 1. Administrasi perkantoran,ker umahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protocol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan,pe rtanggungjawa ban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan,pe ngadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2.	SUPRIADI,SP.MM	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta pemilu;

			4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; 7. PAW anggota DPRD;
3.	DASRIL ISMAIL,SE.MM	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam : 1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye pemilu dan pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU KPU/KIP Kabupaten /Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja

			<p>dan disiplin organisasi;</p> <p>11. Diklat dan pengembangan SDM;</p> <p>12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;</p> <p>13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.</p>
4.	EFRAN ERIADI SYAHRIL,S.SOS	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program dan Anggaran;</li> <li>2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, evaluasi, pengendalian Program dan anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;</li> <li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;</li> <li>7. Pengelolaan Informasi;</li> <li>8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional;</li> <li>9. Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPID).</li> </ol>

			Kebijakan Dalam: 1. Pembuatan Rancangan Keputusan ; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran; 7. Administrasi dan etik.
5.	MUHAMMAD HIDAYAT,SH.M.H.CPL	Divisi Hukum dan pengawasan	

Ditetapkan di Muara Beliti  
 Pada tanggal 16 Oktober 2018  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS,



ACH ZAEIN, S.H